

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Likupang merupakan sebuah wilayah di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara sekitar 46 kilometer (Km) dari Kota Manado. Transportasi di Likupang merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang yang tinggi, mobilitas penumpang yang berkembang secara dinamis, peranannya mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan.

Angkutan Penyeberangan menjadi salah satu moda yang sangat penting dalam sektor transportasi, yaitu berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang, kendaraan, maupun barang. Salah satu pelabuhan yang melayani angkutan penyeberangan di wilayah ini adalah Pelabuhan Penyeberangan Likupang.

Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Sulawesi Utara masih menjadi prioritas utama untuk menghubungkan daerah yang terpisah oleh perairan. Kegiatan masyarakat pun tidak terlepas dari angkutan penyeberangan antara lain: kegiatan berdagang, berbelanja, bekerja, hingga berkunjung ke sanak saudara. Sulawesi Utara mempunyai 13 pelabuhan penyeberangan yang salah satunya adalah Pelabuhan Penyeberangan Likupang yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara dan di kelola oleh Dinas Perhubungan Minahasa Utara yang masih berstatus sebagai pelabuhan perintis. Pelabuhan Penyeberangan Likupang saat ini dilayani oleh 3 kapal RO-RO (Roll-On/Roll Off) yang melayani lintasan perintis. Pelabuhan Penyeberangan Likupang

melayani tiga lintasan yaitu Likupang – Pananaru –Melonguane, Likupang – Biaro – Tagulandang – Makalehi – Siau, Likupang – Melonguane – Marampit – Miangas angkutan penyeberangan yang digunakan yaitu kapal Ro-Ro dengan nama KMP. Tarusi, KMP. Lohoraung dan KMP. Watunapato milik pemerintah.

Dalam sistem transportasi, keamanan dan keselamatan sangat diunggulkan sebagai bentuk pemberian layanan jasa yang baik. Keselamatan ditunjukkan tidak hanya kepada pengguna jasa, tetapi terhadap operator kapal. Seperti halnya pengaturan dan penanganan muatan kendaraan di kapal. Semakin baik pengaturan, penanganan kendaraan di kapal maka semakin baik juga tingkat keamanan dan keselamatan kendaraan di kapal. Sebaliknya semakin buruk pengaturan, penanganan kendaraan di kapal semakin buruk juga tingkat keamanan dan keselamatan kendaraan di kapal.

Dalam upaya meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan angkutan penyeberangan maka identitas para pengguna jasa sangatlah dibutuhkan baik pengguna jasa pejalan kaki maupun kendaraan beserta penumpang dan barang muatan yang dimuat dalam kendaraan. Identitas ini nantinya dipergunakan untuk pengisian daftar *manifest* penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Likupang. Selain itu, data identitas penumpang dan kendaraan juga berguna bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola KMP.Lohoraung dan PT.ASDP selaku pengelola KMP.Tarusi untuk pendataan produktifitas penumpang dan kendaraan harian angkutan penyeberangan sebagai mana di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Daftar Penumpang dan

Kendaraan Angkutan Penyeberangan dan juga kapal-kapal yang ada dipelabuhan penyeberangan Likupang pengaturan pengangkutan kendaraan, penetapan posisi kendaraan di atas kapal masih tumpang tindih dan tidak sesuai dengan peraturan semestinya sehingga dalam penataan muatan pun masih sembarangan serta mengganggu kegiatan bongkar muat kapal serta tanpa pengamanan tali (*lashing*) yang sesuai dengan peraturan sehingga sangat membahayakan baik untuk operator kendaraan ataupun operator kapal yang berada di atas kapal. Dalam upaya menerapkan keselamatan pelayaran Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Diatas Kapal Penyeberangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul Kertas Kerja Wajib sebagai berikut, **“EVALUASI SISTEM PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN KENDARAAN PADA KAPAL KMP. TARUSI DAN KMP. LOHORAUNG PROVINSI SULAWESI UTARA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terdapat beberapa permasalahan yang dapat diangkat untuk mendukung judul ini yaitu :

1. Apakah Form *Manifest* sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan?

2. Apakah tata cara pengangkutan kendaraan dan kewajiban pengikatan kendaraan di atas KMP. Tarusi dan KMP. Lohoraung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 dan juga pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui tingkat kesesuaian form *manifest* dan tingkat kepatuhan pengisian data *manifest* pada KMP. Tarusi dan KMP. Lohoraung ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan.
2. Untuk Mengetahui Tingkat Kepatuhan Pengangkutan Kendaraan dan kewajiban pengikatan kendaraan di Atas Kapal Penyeberangan yang beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Likupang ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Taruna
  - a. Menerapkan ilmu yang sudah didapat dari program studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan .
  - b. Mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib.

- c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan.
2. Manfaat bagi lembaga pendidikan
    - a. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini bisa sebagai pelengkap data perpustakaan tentang pengangkutan dan pengikatan kendaraan di atas kapal penyeberangan.
    - b. Sebagai referensi bagi penulisan Kertas Kerja Wajib berikutnya.
  3. Manfaat bagi masyarakat
    - a. Pengguna jasa angkutan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Likupang Provinsi Sulawesi Utara dapat merasakan peningkatan kenyamanan saat berlayar.

#### **E. Batasan Masalah**

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) nanti tidak menyimpang dan meluas dari pokok permasalahan maka, diperlukan adanya batasan pembahasan terhadap ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di pelabuhan penyeberangan Likupang pada Tahun 2022.
2. Objek dalam penelitian ini adalah form *Manifest* Penumpang dan Kendaraan, Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal dan Kewajiban pengikatan kendaraan pada Pelabuhan Penyeberangan Likupang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016.

3. Penelitian ini dibatasi dengan membandingkan kondisi yang ada di lapangan dengan apa yang sudah ada sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 , Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016.